




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	3018 /08/DLT.4/2017
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	Juni 2012
<b>TGL. REVISI</b>	Oktober 2016
<b>TGL. EFEKTIF</b>	Januari 2017
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ir. Munir Ahmad NIP. 196112171992031001
<b>NAMA SOP</b>	Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>UU No. 30 Th 2009 tentang Ketenagalistrikan</li><li>PP No. 14 th 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</li><li>PP No. 62 th 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</li><li>Kepmen ESDM 2052 K/40/MEM/2001 Sebagaimana Telah diubah dengan Permen ESDM 015/2007 Tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM 2052 K/40/MEM/2001 Tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</li><li>Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan</li><li>Permen ESDM No 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Pendidikan Minimal S1 Teknik Elektro/Teknik Mesin</li><li>Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan, dan klasifikasi dan kualifikasi tenaga teknikketenagalistrikan</li><li>Memahami kegiatan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif</li><li>Mampu membuat kuisisioner pengawasan</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>SOP Surat Keluar</li><li>SOP Pengarsipan Dokumen</li></ol>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Kuisisioner tenaga teknik bersertifikat kompetensi</li><li>Komputer/Printer</li></ol>
<b>Peringatan :</b> <p>Apabila SOP ini tidak dijalankan maka tenaga teknik tanpa sertifikat kompetensi tidak dapat dimonitoring dan dikendalikan.</p>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Surat Penugasan Pengawasan disimpan dalam arsip manual</li><li>Kuisisioner disimpan dalam arsip manual</li></ol>
<b>DIUSULKAN OLEH:</b>	
<b>Kasie Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</b>	<b>Kepala Sub Direktorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</b>
Agus Triwandoyo, S.E., M.M. NIP. 196008031983031002	Ir. Ferry Triansyah NIP. 196801201994031001

Judul SOP: Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	TU	Pelaksana					Materi Baku	Output	Keterangan
			Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kasubdit Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (KDTT)	Kepala Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (KTTA)	Analisis			
1	Mengajukan Direk untuk melakukan Pengawasan penggunaan tenaga teknik ketenagalistrikan pada pelaku usaha									
2	Mengajukan KOTT untuk melakukan Pengawasan penggunaan tenaga teknik ketenagalistrikan pada pelaku usaha									
3	Mengajukan KITA untuk mendakawangi dan memproses surat tugas Pengawasan penggunaan tenaga teknik ketenagalistrikan pada pelaku usaha dan menyiapkan kuisisioner Pengawasan									
4	Mengajukan Analis untuk membuat konsep surat pengawasan penggunaan tenaga teknik ketenagalistrikan pada pelaku usaha dan kuisisioner Pengawasan									
5	Membuat Konsep Surat pengawasan Pengawasan penggunaan tenaga teknik ketenagalistrikan pada pelaku usaha dan konsep kuisisioner Pengawasan									
6	Memeriksa Konsep Surat pengawasan Pengawasan penggunaan tenaga teknik ketenagalistrikan pada pelaku usaha dan kuisisioner Pengawasan, jika setuju memparaf dan menyerahkan kepada KOTT dan jika tidak setuju mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki									
7	Memeriksa Konsep Surat pengawasan Pengawasan penggunaan tenaga teknik ketenagalistrikan pada pelaku usaha dan kuisisioner Pengawasan, jika setuju memparaf dan menyerahkan kepada Dirtek dan jika tidak setuju mengembalikan kepada KITA untuk diperbaiki									
8	Memeriksa Konsep Surat pengawasan Pengawasan penggunaan tenaga teknik ketenagalistrikan pada pelaku usaha dan kuisisioner Pengawasan, jika setuju menandatangani dan mengirimkan kepada bagian TU jika tidak setuju mengembalikan kepada KOTT untuk diperbaiki									
9	Memberikan nomor dan tanggal Surat pengawasan Pengawasan penggunaan tenaga teknik ketenagalistrikan pada pelaku usaha dan menyampaikan kepada pelaku usaha beserta kuisisioner									
10	Melakukan pengawasan pelaksanaan sertifikasi Kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan									



**IDENTIFIKASI KEGIATAN**

1.	<b>Judul SOP</b>		<b>Pengawasan Penggunaan Tenaga Teknik pada Pelaku Usaha Ketenagalistrikan</b>
2.	<b>Jenis Kegiatan</b>		<b>Rutin</b>
3.	<b>Penanggung Jawab</b>		<b>Direktur Jenderal Ketenagalistrikan</b>
	<b>a. Produk</b>		<b>Laporan Pengawasan Penggunaan Tenaga Teknik pada Pelaku Usaha Ketenagalistrikan</b>
	<b>b. Kegiatan</b>		<b>Menyampaikan kuisisioner, evaluasi data kuisisioner, memberikan rekomendasi</b>
4.	<b>Scope/ruang lingkup</b>		<b>Pelaku Usaha Ketenagalistrikan</b>

## IDENTIFIKASI LANGKAH KEGIATAN

Langkah Awal	:	1	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui pejabat yang ditunjuk oleh Dirtek menyusun Kuisisioner tenaga teknik bersertifikat, tenaga tenaga belum bersertifikat, rincian data tenaga teknik (posisi/pekerjaan, sertifikasi/ no. Sertifikasi/tahun keluar sertifikat/lembaga sertifikasi kompetensi yang mengeluarkan sertifikat) berdasarkan level dan unit kompetensi.
	:	2	Dirtek menyampaikan surat kepada pelaku usaha ketenagalistrikan mengenai pengisian Kuisisioner penggunaan tenaga teknik.
		3	Pelaku usaha ketenagalistrikan melakukan pengisian kuisisioner dan berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui pejabat yang ditunjuk mengenai cara pengisian Kuisisioner
		4	Pelaku usaha ketenagalistrikan mengirimkan kembali Kuisisioner yang telah diisi kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan cq. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan;
Langkah Utama		5	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan cq. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan memeriksa Kuisisioner yang telah dikirim dan berkomunikasi dengan para pelaku usaha ketenagalistrikan mengenai data isian kuisisioner dimaksud.
		6	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui pejabat yang di tunjuk oleh Dirtek melakukan kunjungan lapangan melalui surat penugasan sebagai pengawas.
		7	Pengawas yang ditunjuk melakukan pengawasan yaitu memonitor kesesuaian data isian Kuisisioner.
		8	Pengawas membuat laporan kepada Dirtek. Data hasil peninjauan direkap kedalam Database.
Langkah Akhir		9	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyampaikan surat rekomendasi uji kompetensi bagi tenaga teknik yang belum mempunyai sertifikat kompetensi kepada lembaga sertifikasi kompetensi dengan tembusan pelaku usaha.